

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR : B-1/PM.00.02/K.YO-02/01/2026

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

BERKELANJUTAN

KETUA BAWASLU KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Gunungkidul dalam melakukan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Kabupaten Gunungkidul;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 100/PM.00/K1/06/2025 tentang penanggung jawab dan ketua tim fasilitasi pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Gunungkidul tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889); dan
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN BAWASLU KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Gunungkidul sebagai Koordinator, Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Gunungkidul dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Koordinator bertugas
Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Gunungkidul
- b. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Gunungkidul;
 2. Memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab Tim;
 3. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Gunungkidul.

c. Penanggung jawab bertugas,

1. Memberikan arahan teknis pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Gunungkidul;
2. Mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Gunungkidul;
3. Melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
4. Melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Gunungkidul
pada tanggal 08 Januari 2026

Ketua,



Andang Nugroho, M.IP.

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul
 Nomor : B-1/PM.00.02/K.YO-02/01/2026
 Tanggal : 08 Januari 2026

SUSUNAN

TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN BAWASLU KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Koordinator		
1	Andang Nugroho	Ketua Bawaslu Kabupaten Gunungkidul	Koordinator
II	Pengarah		
2	Mugi Hartana	Anggota Bawaslu Kabupaten Gunungkidul	Pengarah
3	Kustanto Yuniarto	Anggota Bawaslu Kabupaten Gunungkidul	Pengarah
4	Retnoningsih	Anggota Bawaslu Kabupaten Gunungkidul	Pengarah
5	Annindi Galih Valifauzy	Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gunungkidul	Pengarah
III	Penanggung Jawab		
6	Deni Tri Utomo	Anggota Bawaslu Kabupaten Gunungkidul	Penanggung Jawab
IV	Ketua dan Wakil Ketua		
7	Sudihartono	Kasubag Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Ketua
V	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
8	Prima Ratih Tunjungsari	Staf Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Sekretaris
9	Martino Jaya Putra	Staf Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Wakil Sekretaris I
VI	Anggota		
10	Susanto Tri Wahyuono	Staf Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota
11	Budhi Rizawan	Staf Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota
12	Nur Bowo Wicaksono	Staf PP dan Datin	Anggota
13	Zan yuri Faton	Staf Hukum dan PS	Anggota
14	Hawani Lubis	Staf PP dan Datin	Anggota
15	Mukhlis Nurrosyd Haryanto	Staf Hukum dan PS	Anggota
16	Ulfa Nita Sari, S.H	Staf Hukum dan PS	Anggota
17	Destiana Kristanti	Staf Keuangan	Anggota
18	Yovita Ayunindya	Staf PP dan Datin	Anggota
19	Agung Supriadi	Staf SDMO Diklat	Anggota
20	Yanuar Wildan Yahya	Ahli Pertama Perencana	Anggota
21	Firdha Salsabila	Staf Keuangan	Anggota

	22	Anindya Rachma Fajarwati, Amd.Ak	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Anggota
	23	Ardhi Dwi Nurcahyo	Staf Keuangan	Anggota
	24	Deny Kiswanto	Staf Hukum dan PS	Anggota
	25	Bayu Widiadmoko	Staf SDMO Diklat	Anggota

Ditetapkan di Gunungkidul
pada tanggal 08 Januari 2026

Ketua,



Andang Nugroho, M.IP.